



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARUTUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sitolu Bahal, 16 November 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Aek Langkitang, Desa Sitolu Bahal, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Janji Angkola, 01 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Aek Langkitang Desa Sitolu Bahal, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Trt, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/04/V/2005, tanggal 25 Mei 2005 ;
Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Aek Langkitang, Desa Sitolu Bahal, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara lebih kurang 1 Tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah rumah ke tempat yang diberikan orang tua Pemohon kurang lebih 18 Tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai lima (5) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2006;
 - 3.2. xxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 17 November 2008;
 - 3.3. xxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 20 April 2011;
 - 3.4. xxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 05 Februari 2014;
 - 3.5. xxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2020;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan 30 Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan karena Pemohon melihat Termohon selingkuh dengan orang lain di belakang perumahan sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada 30 Februari 2024 karena Termohon selingkuh dengan orang lain dan Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang perselingkuhan Termohon dan dikumpulkan di Desa atau hukum adat dan Termohon Mengakui perbuatannya di hadapan Pemohon dan di hadapan perkumpulan itu, sehingga Kepala Desa dan masyarakat tersebut mengusir Termohon dari tempat tersebut, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan serta mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sitolubahal Bapak Musda Sitompul, Nomor 93/08.2010/VII/2024, Tanggal 03 Juli 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menjelaskan secara jelas dan/atau terperinci mengenai hal-hal yang dimohonkan pada surat permohonan Pemohon, karena ketidakjelasan uraian hal-hal yang dimohonkan dapat menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon kemudian menyampaikan kepada Hakim untuk memperbaiki permohonannya dengan terlebih dahulu mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan dapat dikabulkan dan permohonan Pemohon tersebut selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Trt telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarutung tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat pertimbangan Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1446 Hijriyah, oleh saya Romi Maulana, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim,

ttd

Romi Maulana, S.H.I, M.H.

Panitera

ttd

Sriwati Br. Siregar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp0,00
2.	Proses	Rp0,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Meterai	Rp0,00

Jumlah	Rp0,00
(Nihil)	

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)